



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Tapin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional maupun Daerah, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik serta penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah sesuai dengan huruf D. Teknis Penyusunan APBD pada point 1, sub point huruf ad. dan huruf E. Hal Khusus Lainnya pada point 12, 15 sub point huruf a dan huruf b dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.204.582.017.787,00 (satu triliun dua ratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.450.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.250.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.090.766.074.527,00 (satu triliun sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.972.253.527,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.972.253.527,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.009.330.527,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2a) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.594.207.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.368.716.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam belas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3a) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.009.330.527,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.122.521.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.699.835.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3a) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.752.198.112,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.434.776.415,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).
8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.752.198.112,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian;

- f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB;
 - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB);
 - i. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
 - j. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
 - l. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler;
 - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
 - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
 - o. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
 - p. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.962.000,00 (dua miliar lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.362.968,00 (lima miliar lima ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.065.096.000,00 (empat miliar enam puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp324.465.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.700.970.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.633.236.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp352.254.144,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp395.600.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (10) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.020.714.000,00 (dua puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (11) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.371.959.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.041.303.000,00 (delapan miliar empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (13) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.587.272.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (14) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.083.429.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (15) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.935.331.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (16) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp796.664.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (17) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp937.580.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.434.776.415,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - i. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;

- j. DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - k. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - (4) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.813.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah).
 - (6) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.006.800.000,00 (dua miliar enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.235.011.415,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (8) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.002.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ribu rupiah).
 - (9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.107.752.000,00 (tiga miliar seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (10) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp374.435.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (11) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp451.800.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp385.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp36.857.788.060,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.624.725.300,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar menjadi Rp29.233.062.760,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.233.062.760,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.153.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
12. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.153.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.153.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.800.646.398.441,00 (satu triliun delapan ratus miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

14. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp1.017.903.127.744,00 (satu triliun tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.489.045.414,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.164.383.844,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.638.807.350,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.828.207.628,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
15. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.489.045.414,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.325.651.142,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.506.181.643,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.223.458.955,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.325.017.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp394.520.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.325.651.142,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.114.436.292,00 (dua ratus dua belas miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.184.961.381,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.613.976.851,00 (delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.238.482.700,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.586.837.546,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.115.504.597,00 (dua belas miliar seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp913.620.157,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.238.206,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
17. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.114.436.292,00 (dua ratus dua belas miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.042.436.292,00 (dua ratus dua belas miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.238.482.700,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dalapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.238.482.700,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dalapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf h direncanakan sebesar Rp50.238.206,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.238.206,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

20. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.506.181.643,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.506.181.643,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

21. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.506.181.643,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.506.181.643,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

22. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.223.458.955,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.550.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.105.455,00 (seratus dua puluh juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.502.027.500,00 (dua miliar lima ratus dua juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.502.027.500,00 (dua miliar lima ratus dua juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (1a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.320.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.455.707.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.164.383.844,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.719.746.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.773.747.275,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.475.128.344,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.306.482.100,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.936.140.900,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.076.500.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.876.638.600,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.719.746.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.719.746.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

26. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (10), ayat (11), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (21), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (30), ayat (31), ayat (33), ayat (34), ayat (37), ayat (38), ayat (39), ayat (42), ayat (44), ayat (45) dan ayat (46) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.719.746.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
- b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
- c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;
- d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
- h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
- l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;

- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
 - w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya;
 - x. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 - y. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
 - z. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - aa. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - bb. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - cc. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ee. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - ff. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - gg. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - hh. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ii. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - jj. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - kk. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - ll. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - mm. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - nn. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - oo. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - pp. Belanja Pakaian KORPRI;
 - qq. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - rr. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - ss. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 - tt. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.748.692.935,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.588.410,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.116.334.249,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar menjadi Rp2.675.932.900,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.381.365.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.655.600,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp226.181.450,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.467.645.592,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.517.471.700,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.319.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp674.673.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.745.526.138,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh enma ribu seratus tiga puluh delapann rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.843.082.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.434.333.100,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp503.988.400,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp755.300,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp18.517.400,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.308.404.330,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp9.772.100,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp291.542.600,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp1.629.005.100,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ribu seratus rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.604.612.582,00 (empat miliar enam ratus empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (26) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp857.848.094,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (27) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp3.802.772.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (28) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp132.924.745,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp14.417.357.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp3.416.325.000,00 (tiga miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (32) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp150.056.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp227.035.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp13.515.693.700,00 (tiga belas miliar lima ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (35) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp754.593.100,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (37) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp324.635.500,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.191.920.200,00 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.028.847.400,00 (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp9.302.700,00 (sembilan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp604.845.700,00 (enam ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (43) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp8.457.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp69.675.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp981.251.900,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (46) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp1.993.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
27. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.773.747.275,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.337.810.918,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.877.701.792,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.950.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.871.704.700,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.534.390.900,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.736.471.929,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp946.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.017.772.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
28. Ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20) ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (30), ayat (31), ayat (32), ayat (33), ayat (34), ayat (37), ayat (38), ayat (41), ayat (42), ayat (44), ayat (45), ayat (47), ayat (48) dan ayat (50) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.337.810.918,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). yang terdiri atas:
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelakasana Kegiatan;
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
 - e. Honorarium Rohaniwan;
 - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - g. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- i. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- j. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
- l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
- m. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
- q. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
- r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- v. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- w. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- x. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- y. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- z. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
- aa. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
- cc. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- dd. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
- ee. Belanja Jasa Tata Rias;
- ff. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- gg. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
- hh. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- ii. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- jj. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- kk. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
- ll. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga.
- mm. Belanja Jasa Kalibrasi;

- nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
 - oo. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 - pp. Belanja Tagihan Telepon;
 - qq. Belanja Tagihan Air;
 - rr. Belanja Tagihan Listrik;
 - ss. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - tt. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - uu. Belanja Paket/Pengiriman;
 - vv. Belanja Penambahan Daya;
 - ww. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; dan
 - xx. Belanja Pengolahan Air Limbah.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.746.900.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.248.230.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.571.710.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah).

- (8) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp528.600.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.538.680.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.890.618.986,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp390.849.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.863.334.686,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.175.700.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).

- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp443.800.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp926.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp732.677.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp2.644.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp414.600.000,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp11.861.892.240,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp2.151.491.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp5.849.437.800,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- (24) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp4.724.267.100,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp11.147.875.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp2.815.347.700,00 (dua miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp848.484.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp151.600.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp584.883.800,00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (31) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp192.180.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp248.150.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (33) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp738.600.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp282.820.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp314.192.000,00 (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp921.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (38) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.393.216.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp21.057.500,00 (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (41) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp188.675.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (42) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp4.132.048.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (43) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.106.400.000,00 (satu miliar seratus enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp939.171.450,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (45) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp8.671.006.140,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (46) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp395.548.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (47) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp1.996.020.300,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (48) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp14.845.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (49) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (50) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp865.483.216,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

(51) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

(1) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.950.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Lapangan Lainnya.

(2) Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp241.950.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.871.704.700,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Sewa Grader;
- b. Belanja Sewa Excavator;
- c. Belanja Sewa Compacting Equipment;
- d. Belanja Sewa *Electric Generating Set*;
- e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
- f. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
- g. Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
- h. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
- i. Belanja Sewa Alat Pendingin;
- j. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
- k. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
- l. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film;

- m. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya;
 - n. Belanja Sewa Peralatan Umum;
 - o. Belanja Sewa Komputer Jaringan;
 - p. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya; dan
 - q. Belanja Sewa Peralatan Jaringan.
- (2) Belanja Sewa Grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.018.271.191,00 (dua miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Sewa Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.521.014.316,00 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Compacting Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.378.318.593,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Sewa *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 - (6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.255.200,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (9) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.259.075.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (10) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp99.075.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp524.393.400,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp87.400.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp107.502.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (17) Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (18) Belanja Sewa Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp265.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.534.390.900,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - e. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
 - f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - g. Belanja Sewa Hotel.
 - h. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun; dan
 - i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.646.400,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.194.000,00 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.036.507.800,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - (8) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp305.592.700,00 (tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - (10) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp109.750.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.736.471.929,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior;
 - c. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
 - e. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;

- f. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - j. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - k. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - l. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur;
 - m. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - n. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknil Sipil Transportasi;
 - o. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - p. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;
 - q. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah;
 - r. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan; dan
 - s. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan;
 - t. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.341.435.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.122.900.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.728.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.128.377.800,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.432.933.928,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp754.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.467.100.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.769.652.348,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.677.263.003,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga rupiah).
- (17) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

- (18) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp68.229.850,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (19) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.307.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).
- (20) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (21) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp946.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.070.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.525.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.017.772.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
- b. Belanja Sosialisasi;
- c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
- d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

(2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.604.500.000,00 (satu miliar enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp322.272.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

35. Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

- (1) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 124 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.475.128.344,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.600.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.772.511.390,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.397.416.954,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.930.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 126 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.772.511.390,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya;

- h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
 - o. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*;
 - p. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - q. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya; dan
 - r. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.314.959.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.657.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp611.620.290,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.940.200,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp251.200.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp139.919.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp121.390.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.397.416.954,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III; dan
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.690.027.954,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.936.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp777.052.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp404.051.000,00 (empat ratus empat juta lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp258.350.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.930.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam;dan

- d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dari sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah).
40. Ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.306.482.100,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.306.482.100,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

41. Ketentuan Pasal 131 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.306.482.100,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.866.347.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.440.135.100,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.936.140.900,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.050.831.900,00 (tiga miliar lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.885.309.000,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.050.831.900,00 (tiga miliar lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi;
 - c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.031.900,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.201.800.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dari sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 134 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

(1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.885.309.000,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.

(2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.150.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.658.159.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

(1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.076.500.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.076.500.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

46. Ketentuan Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.638.807.350,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.612.517.350,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 142 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.612.517.350,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.271.115.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.021.402.350,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

49. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 144 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.271.115.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.115.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

51. Ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.021.402.350,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.661.245.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.360.157.350,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
52. Ketentuan Pasal 151 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar Rp593.090.272.597,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.596.274.843,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.748.108.859,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.806.663.490,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp248.606.515.105,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam juta lima ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.082.710.300,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

53. Ketentuan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.596.274.843,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.

- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.936.274.843,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.660.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).

54. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.660.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Untuk Jalan.
- (2) Belanja Modal Tanah Untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.660.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 158 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) ayat (11), ayat (12), ayat (14) dan ayat (17) diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.748.108.859,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; dan
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi , dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.671.345.800,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.292.037.500,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.021.677.200,00 (tiga miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp897.007.100,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.523.101.227,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.738.018.668,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.388.273.044,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.357.475.156,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.033.803.048,00 (dua belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp772.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp32.684.800,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.645.900.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.078.841.400,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
56. Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.671.345.800,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.345.800,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

57. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.345.800,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Electric Generating Set;
 - b. Belanja Modal Pompa;
 - c. Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan; dan
 - d. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.543.660.500,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.043.700,00 (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.741.600,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

58. Ketentuan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.292.037.500,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.267.037.500,00 (lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
59. Ketentuan Pasal 160 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.267.037.500,00 (lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.193.820.200,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.190.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp778.058.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp557.968.800,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

60. Ketentuan Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp897.007.100,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

(2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp897.007.100,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu seratus rupiah).

61. Ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) direncanakan sebesar Rp897.007.100,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; dan
- b. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp889.507.100,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu seratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

62. Ketentuan Pasal 167 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.523.101.227,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.485.572.950,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.735.333.027,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.302.195.250,00 (dua miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

63. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.485.572.950,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.

- (2) Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.888.800,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.418.684.150,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

64. Ketentuan Pasal 169 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.735.333.027,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.231.829.200,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.281.600,00 (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.008.006.400,00 (satu miliar delapan juta enam ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp189.577.700,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.265.138.127,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

65. Ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.302.195.250,00 (dua miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat; dan
 - e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 - f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.691.200,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.430.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp484.404.850,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.183.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp184.257.800,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp315.227.200,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

66. Ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.738.018.668,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.315.868,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.702.800,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

67. Ketentuan Pasal 172 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.315.868,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.887.250,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.326.056.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.601.600,00 (sepuluh juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp506.770.118,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus delapan belas rupiah).

68. Ketentuan Pasal 174 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.388.273.044,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran: dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.803.591.034,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.584.682.010,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah).

69. Ketentuan Pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.803.591.034,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
- b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;

- c. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;
 - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran THT;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*;
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak;
 - i. Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis; dan
 - j. Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.806.308.084,00 (tujuh miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.182.324.600,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.077.301.390,00 (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.194.100.628,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp705.197.714,00 (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp576.766.290,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.047.071.542,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp385.284.982,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.825.235.804,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah).
70. Ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.584.682.010,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.584.682.010,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah).

71. Ketentuan Pasal 177 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.357.475.156,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.745.756,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.516.400,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp770.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.713.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

72. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.745.756,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.620.000,00 (seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

73. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.516.400,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp602.040.000,00 (enam ratus dua juta empat puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.741.476.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

74. Ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.033.803.048,00 (dua belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.071.298.980,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.962.504.068,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat ribu enam puluh delapan rupiah).

75. Ketentuan Pasal 183 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

(1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.071.298.980,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
- b. Belanja Modal *Personal Computer*; dan
- c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.

- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.609.180,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal *Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.910.899.600,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.007.790.200,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

76. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.962.504.068,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mini Computer;
 - b. Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*;
 - c. Belanja Modal Peralatan Peralatan Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Mini Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.243.200,00 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.416.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.885.844.868,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

77. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

(1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

(2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

78. Ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

(1) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Elektronik/Electric.

(2) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

79. Ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

(1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Sumur.

(2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

80. Ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

(1) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Sumur Pemboran; dan
- b. Belanja Modal Sumur Lainnya.

(2) Belanja Modal Sumur Pemboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Sumur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

81. Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

(1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp772.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

(2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp772.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

82. Ketentuan Pasal 192 diubah, sehingga Pasal 192 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) direncanakan sebesar Rp772.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.735.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

83. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.645.900.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.645.900.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

84. Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.806.663.490,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.136.078.490,00 (seratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

85. Ketentuan Pasal 200 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.136.078.490,00 (seratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.527.478.090,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.608.600.400,00 (dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).

86. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.527.478.090,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - g. Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - i. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
 - j. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - k. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.186.344.300,00 (sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.129.658.375,00 (enam puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dari sebesar Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.982.941.115,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp741.140.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.092.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.104.519.600,00 (satu miliar seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.607.957.700,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(12) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.458.592.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

87. Ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.608.600.400,00 (dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.608.600.400,00 (dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).

88. Ketentuan Pasal 206 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp248.606.515.105,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam juta lima ratus lima belas ribu seratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi; dan
- d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.718.305.908,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.935.331.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.343.878.197,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

89. Ketentuan Pasal 207 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.718.305.908,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.108.894.225,00 (seratus lima puluh miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.609.411.683,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

90. Ketentuan Pasal 208 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.108.894.225,00 (seratus lima puluh miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.867.721.798,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.550.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.691.172.427,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

91. Ketentuan Pasal 209 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.609.411.683,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jembatan Lainnya .

- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.495.543.447,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.948.868.236,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Jembatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

92. Ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 210 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.935.331.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.235.331.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

93. Ketentuan Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.235.331.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.235.331.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

94. Ketentuan Pasal 216 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 216 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.343.878.197,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.564.999.997,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.778.878.200,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

95. Ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

- (1) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.564.999.997,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.564.999.997,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

96. Ketentuan Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 218 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

- (1) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.778.878.200,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Distribusi; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.716.000.000,00 Rp4.659.078.200,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.800.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

97. Ketentuan Pasal 219 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 219 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.082.710.300,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- c. Belanja Modal Hewan;
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.665.700,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

(4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.430.600.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

98. Ketentuan Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.430.600.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

(2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.430.600.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

99. Ketentuan Pasal 239 diubah, sehingga Pasal 239 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp596.064.380.654,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

100. Ketentuan Pasal 240 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 240 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a direncanakan sebesar Rp674.564.380.654,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.327.827.904,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.736.552.750,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

101. Ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.327.827.904,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

- c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.428.777.691,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp473.715.429.278,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.322.620.935,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

102. Ketentuan Pasal 247 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 247 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp473.715.429.278,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.877.116.083,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.614.913.195,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.223.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

103. Ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 248 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.877.116.083,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
 - h. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa;
 - i. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan;

- j. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas;
 - k. Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - l. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesian; dan
 - m. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.970.097.119,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.264.615.911,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp474.748.613,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp802.564.219,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.882.536,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (7) Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.228.692.622,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.482.743.833,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.880.106.720,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (11) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.410.821.532,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.088.429.798,00 (tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (13) Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.723.188.380,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(14) Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp460.224.800,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

104. Ketentuan Pasal 249 ayat (1) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

(1) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.614.913.195,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah;
- b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan;
- c. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- e. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer;
- h. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- i. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga;
- j. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung;
- k. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
- l. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan; dan

m. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

- (2) Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.960.170.843,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.660.000,00 (tujuh ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.157.513,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.442.593.976,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp305.637.355,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.494.127.297,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp950.777.601,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah).

- (9) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.770.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp61.407.143,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga).
- (11) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp98.783.641.055,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah).
- (12) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp70.389.547.923,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (13) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.070.750,00 (satu juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (14) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp473.351.739,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

105. Ketentuan Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 252 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.736.552.750,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.736.552.750,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

106. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 253 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

- (1) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.736.552.750,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.736.552.750,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

107. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 260 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp596.064.380.654,00) (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp596.064.380.654,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

108. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

109. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (Pergeseran APBD) diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin

Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (Pergeseran APBD) berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (Pergeseran APBD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 07